



**BUPATI TEMANGGUNG**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 17 TAHUN 2015  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 47  
TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran khususnya pelaksanaan perjalanan dinas, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2014 tentang Standar

Biaya Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

Keterangan Perhitungan Perjalanan Dinas diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	13/4/15
ASISTEN H/LL/III	11/17/15
KABAG HUKUM	17/4/15

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 17 April 2015

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 17 April 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

LAMPIRAN:  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG PROVINSI JAWA  
TENGAH  
NOMOR 17 TAHUN 2015  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
TEMANGGUNG NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG  
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015.

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Keterangan Perhitungan Perjalanan Dinas:

1. Biaya Perjalanan Dinas diberikan secara Lumpsum dan At cost.
2. Komponen biaya perjalanan dinas yang diberikan secara lumpsum terdiri dari:
  - a. uang harian; dan
  - b. uang representasi;
3. Komponen biaya perjalanan dinas yang diberikan secara at cost atau biaya riil meliputi:
  - a. Biaya moda transportasi (tiket bis, kereta api, kapal laut, pesawat, dan moda transportasi lainnya) termasuk untuk perjalanan dari Temanggung ke Bandara/Pelabuhan/Stasiun atau sebaliknya;
  - b. Biaya taksi;
  - c. Retribusi dan pungutan sah di terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara; dan
  - d. Biaya Penginapan.
4. Dalam kondisi tertentu dimana bukti pengeluaran riil untuk biaya transport (termasuk biaya taksi) tidak dapat diperoleh, maka dapat diberikan berdasarkan pengeluaran riil yang dibuktikan dengan Daftar Pengeluaran Riil yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dengan tetap memperhatikan ketentuan dan kewajiban.
5. Perhitungan jumlah hari perjalanan (n).
  - a. Perhitungan uang harian dihitung sebesar jumlah hari perjalanan (n).

b. Perjalanan dinas menginap:

- 1) Dengan kendaraan darat (mobil dinas, kereta api, kendaraan umum) dihitung berdasarkan tanggal kegiatan (jumlah hari kegiatan di tempat) ditambah 1 (satu) hari sebelumnya dan 1 (satu) hari sesudahnya.
- 2) Dengan pesawat terbang dan kapal laut dihitung:
  - Sesuai tanggal tiket pergi pulang dan dapat ditambah paling banyak 1 (satu) hari sebelum atau 1 (satu) hari setelah kegiatan;
  - Dalam hal melaksanakan kegiatan yang terjadwal sampai malam hari, dapat ditambah paling banyak 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah kegiatan yang dibuktikan dengan jadwal kegiatan.

c. Perjalanan dinas di Jateng dan DIY dengan jarak lebih dari 150 Km dan menginap, pemberian uang harian dihitung berdasarkan tanggal kegiatan (jumlah hari kegiatan di tempat) ditambah 1 (satu) hari sebelumnya atau 1 (satu) hari sesudahnya.

d. Perjalanan dinas tidak menginap dihitung berdasarkan tanggal kegiatan.

6. Pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan uang taksi paling tinggi sebesar sebagaimana tersebut dalam daftar berikut:

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Aceh	Orang/kali	123.000	
2	Sumatera Utara	Orang/kali	232.000	
3	Riau	Orang/kali	70.000	
4	Kepulauan Riau	Orang/kali	105.000	
5	Jambi	Orang/kali	128.000	
6	Sumatera Barat	Orang/kali	192.000	
7	Sumatera Selatan	Orang/kali	124.000	
8	Lampung	Orang/kali	148.000	
9	Bengkulu	Orang/kali	92.000	
10	Bangka Belitung	Orang/kali	86.000	
11	Banten	Orang/kali	320.000	
12	Jawa barat	Orang/kali	118.000	

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
13	D.K.I. Jakarta	Orang/kali	170.000	
14	Jawa Tengah	Orang/kali	50.000	
15	D.I. Yogyakarta	Orang/kali	141.000	
16	Jawa Timur	Orang/kali	148.000	
17	Bali	Orang/kali	160.000	
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/kali	218.000	
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/kali	81.000	
20	Kalimantan Barat	Orang/kali	145.000	
21	Kalimantan Tengah	Orang/kali	94.000	
22	Kalimantan Selatan	Orang/kali	141.000	
23	Kalimantan Timur	Orang/kali	401.000	
24	Kalimantan Utara	Orang/kali	353.000	
25	Sulawesi Utara	Orang/kali	310.000	
26	Gorontalo	Orang/kali	134.000	
27	Sulawesi Barat	Orang/kali	217.000	
28	Sulawesi Selatan	Orang/kali	128.000	
29	Sulawesi Tengah	Orang/kali	151.000	
30	Sulawesi Tenggara	Orang/kali	332.000	
31	Maluku	Orang/kali	340.000	
32	Maluku Utara	Orang/kali	403.000	
33	Papua	Orang/kali	354.000	
34	Papua Barat	Orang/kali	130.000	

Ketentuan pemberian uang taksi adalah sebagai berikut:

- a) Diberikan secara at cost (biaya riil);
- b) Diberikan sebanyak 2 kali yaitu dari bandara/pelabuhan/stasiun ke tujuan (tempat kegiatan) dan sebaliknya, sesuai tarif di provinsi tujuan. Apabila lebih dari satu wilayah administrasi (Kabupaten/Kota) ditambah biaya taksi PP per wilayah.
- c) Diberikan untuk pelaksana perjalanan dinas yang tidak menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan sewa;
- d) Diberikan untuk perjalanan dari bandara/pelabuhan/stasiun ke tempat tujuan (tempat kegiatan) dan sebaliknya, sesuai tarif di provinsi tujuan; dan

7. Perhitungan biaya penginapan diberikan dengan ketentuan:

- a. Biaya Penginapan dihitung berdasarkan jumlah hari penginapan sesungguhnya (biaya riil/at cost) dengan jumlah sebanyak-banyaknya jumlah hari perjalanan dikurangi 1 (n-1).
- b. Standar biaya hotel/penginapan paling tinggi berdasarkan daftar sebagai berikut:

NO	PROVINSI	SATUAN	STANDAR TARIF HOTEL/PENGINAPAN					KET
			Bupati,Wakil Bupati, Ketua, dan Wakil Ketua DPRD	Eselon II, Anggota DPRD	Eselon III	Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III, dan IV	PNS Gol. I dan II	
1	Aceh	OH	2.616.000	1.308.000	1.080.000	410.000	370.000	
2	Sumatera Utara	OH	2.060.000	1.030.000	700.000	505.000	310.000	
3	Riau	OH	2.150.000	1.075.000	820.000	450.000	380.000	
4	Kepulauan Riau	OH	1.860.000	930.000	650.000	502.000	280.000	
5	Jambi	OH	2.060.000	1.030.000	690.000	382.000	290.000	
6	Sumatera Barat	OH	2.060.000	1.030.000	850.000	477.000	370.000	
7	Sumatera Selatan	OH	2.000.000	1.000.000	600.000	514.000	310.000	
8	Lampung	OH	2.304.000	1.152.000	770.000	374.000	356.000	
9	Bengkulu	OH	1.580.000	790.000	650.000	599.000	510.000	
10	Bangka Belitung	OH	2.060.000	1.030.000	850.000	533.000	304.000	

NO	PROVINSI	SATUAN	STANDAR TARIF HOTEL/PENGINAPAN					KET
			Bupati,Wakil Bupati, Ketua, dan Wakil Ketua DPRD	Eselon II, Anggota DPRD	Eselon III	Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III, dan IV	PNS Gol. I dan II	
11	Banten	OH	1.900.000	950.000	800.000	797.000	400.000	
12	Jawa Barat	OH	2.100.000	1.050.000	800.000	515.000	463.000	
13	DKI Jakarta	OH	2.400.000	1.200.000	800.000	610.000	400.000	
14	Jawa Tengah	OH	1.500.000	750.000	650.000	497.000	350.000	
15	DIY	OH	2.000.000	1.000.000	700.000	629.000	461.000	
16	Jawa Timur	OH	2.000.000	1.000.000	800.000	499.000	329.000	
17	Bali	OH	3.620.000	1.810.000	1.200.000	904.000	658.000	
18	NTB	OH	2.164.000	1.082.000	700.000	540.000	360.000	
19	NTT	OH	2.000.000	1.000.000	700.000	662.000	400.000	
20	Kalimantan Barat	OH	2.260.000	1.130.000	800.000	430.000	361.000	
21	Kalimantan Tengah	OH	2.700.000	1.350.000	800.000	558.000	436.000	
22	Kalimantan Selatan	OH	2.840.000	1.420.000	800.000	500.000	379.000	
23	Kalimantan Timur	OH	2.916.000	1.458.000	1.000.000	550.000	450.000	
24	Kalimantan Utara	OH	2.916.000	1.458.000	1.000.000	550.000	450.000	
25	Sulawesi Utara	OH	2.830.000	1.415.000	640.000	549.000	342.000	
26	Gorontalo	OH	2.020.000	1.010.000	910.000	423.000	240.000	
27	Sulawesi Barat	OH	2.060.000	1.030.000	910.000	425.000	360.000	
28	Sulawesi Selatan	OH	2.000.000	1.000.000	850.000	539.000	378.000	
29	Sulawesi Tengah	OH	2.080.000	1.040.000	850.000	493.000	389.000	
30	Sulawesi Tenggara	OH	2.140.000	1.070.000	800.000	488.000	420.000	
31	Maluku	OH	2.060.000	1.030.000	680.000	545.000	414.000	

NO	PROVINSI	SATUAN	STANDAR TARIF HOTEL/PENGINAPAN					KET
			Bupati, Wakil Bupati, Ketua, dan Wakil Ketua DPRD	Eselon II, Anggota DPRD	Eselon III	Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III, dan IV	PNS Gol. I dan II	
32	Maluku Utara	OH	3.024.000	1.512.000	600.000	478.000	380.000	
33	Papua	OH	2.520.000	1.260.000	750.000	460.000	414.000	
34	Papua Barat	OH	2.520.000	1.260.000	900.000	798.000	370.000	

- c. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) per hari dari tariff hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- d. Dalam hal biaya hotel/penginapan melebihi standar tarif, kepada pelaksana perjalanan dinas hanya diberikan biaya hotel/penginapan paling tinggi sesuai daftar standar tarif hotel/penginapan.
- e. Dalam hal biaya hotel/penginapan ditunjuk oleh penyelenggara kegiatan, tarif hotel yang melebihi standar diberikan sesuai tarif riil hotel yang bersangkutan.
- f. Perjalanan dinas untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu yang sama atau perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pejabat/pegawai dalam rangka mendampingi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pejabat Eselon II, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat/pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, dengan tarif sesuai tarif hotel/penginapan tersebut dengan tetap memperhatikan tingkat kewajaran dan efisiensi.
- g. Nota/tagihan/bill dari hotel tempat menginap wajib dilampirkan dalam SPJ Perjalanan Dinas.

8. Fasilitas transport paling tinggi mengikuti ketentuan sebagai berikut :

NO	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI				
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API	BUS	LAINNYA
1	Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD	Bisnis	Kelas VIP/IA	Spesial/ Eksekutif	Super Eksekutif	
2	Eselon II, Wakil Ketua dan Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Super Eksekutif	

3	Eselon III, Eselon IV, Eselon V, Fungsional, dan Non Eselon	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Super Eksekutif	
---	---	---------	-----------	-----------	-----------------	--

9. Perjalanan dinas menggunakan pesawat terbang diatur sebagai berikut:

- a. Diutamakan untuk kegiatan yang mendesak atau selesai dalam waktu singkat sesuai jumlah hari kegiatan;
- b. Perhitungan berdasarkan biaya riil (at cost) yang dibuktikan dengan tiket pesawat atau bukti pembayaran tiket;
- c. Standar tertinggi biaya tiket pesawat adalah sebagai berikut:

NO	KOTA		SATUAN	KELAS		KETERANGAN
	KEBERANGKATAN	TUJUAN		BISNIS	EKONOMI	
1.	SEMARANG	BALIKPAPAN	PP	9.445.000	4.674.000	
2.	SEMARANG	BANDA ACEH	PP	9.530.000	5.305.000	
3.	SEMARANG	BANDAR LAMPUNG	PP	4.931.000	2.685.000	
4.	SEMARANG	BANDUNG	PP	3.027.000	1.957.000	
5.	SEMARANG	BANJARMASIN	PP	7.498.000	3.958.000	
6.	SEMARANG	BATAM	PP	7.145.000	3.861.000	
7.	SEMARANG	JAKARTA	PP	3.861.000	2.182.000	
8.	SEMARANG	JAMBI	PP	6.428.000	3.476.000	
9.	SEMAARANG	KENDARI	PP	9.659.000	5.027.000	
10.	SEMARANG	MANADO	PP	12.504.000	5.851.000	
11.	SEMARANG	MAKASSAR	PP	9.466.000	4.706.000	
12.	SEMARANG	MEDAN	PP	9.284.000	4.696.000	
13.	SEMARANG	PADANG	PP	7.744.000	3.925.000	
14.	SEMARANG	PALANGKARAYA	PP	7.252.000	3.947.000	
15.	SEMARANG	PALEMBANG	PP	6.236.000	3.305.000	
16.	SEMARANG	PANGKAL PINANG	PP	5.829.000	3.187.000	
17.	SEMARANG	PEKANBARU	PP	7.797.000	3.979.000	
18.	SEMARANG	PONTIANAK	PP	6.685.000	3.765.000	
19.	JOGJAKARTA	BALIKPAPAN	PP	9.669.000	4.749.000	
20.	JOGJAKARTA	BANDA ACEH	PP	9.765.000	5.380.000	
21.	JOGJAKARTA	BANDAR LAMPUNG	PP	5.155.000	2.760.000	
22.	JOGJAKARTA	BANDUNG	PP	3.369.000	2.129.000	

NO	KOTA		SATUAN	KELAS		KETERANGAN
	KEBERANGKATAN	TUJUAN		BISNIS	EKONOMI	
23.	JOGJAKARTA	BANJARMASIN	PP	7.723.000	4.022.000	
24.	JOGJAKARTA	BATAM	PP	7.370.000	3.936.000	
25.	JOGJAKARTA	BIAK	PP	15.648.000	8.108.000	
26.	JOGJAKARTA	JAKARTA	PP	4.107.000	2.268.000	
27.	JOGJAKARTA	JAMBI	PP	6.653.000	3.551.000	
28.	JOGJAKARTA	JAYAPURA	PP	13.274.000	7.690.000	
29.	JOGJAKARTA	DENPASAR	PP	3.861.000	2.481.000	
30.	JOGJAKARTA	MAKASSAR	PP	6.525.000	3.893.000	
31.	JOGJAKARTA	MANADO	PP	10.536.000	5.722.000	
32.	JOGJAKARTA	MEDAN	PP	9.519.000	4.770.000	
33.	JOGJAKARTA	PADANG	PP	7.969.000	4.000.000	
34.	JOGJAKARTA	PALEMBANG	PP	6.460.000	3.380.000	
35.	JOGJAKARTA	PEKANBARU	PP	8.022.000	4.054.000	
36.	JOGJAKARTA	PONTIANAK	PP	6.910.000	3.840.000	
NO	KOTA		SATUAN	KELAS		KETERANGAN
	KEBERANGKATAN	TUJUAN		BISNIS	EKONOMI	
37.	JOGJAKARTA	TIMIKA	PP	11.894.000	7.038.000	
38.	JOGJAKARTA	KENDARI	PP	8.129.000	4.706.000	
39.	JOGJAKARTA	KUPANG	PP	7.348.000	4.182.000	

10. Perjalanan Dinas menggunakan sewa kendaraan perhitungannya berdasarkan biaya riil yang dibuktikan dengan bukti sewa kendaraan.

11. Satuan biaya sewa kendaraan diperuntukkan bagi :

- a. Bupati/Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri ditempat tujuan (sewa kendaraan dalam kota), dan
- b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
- c. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk BBM dan pengemudi.

12. Standar tertinggi sewa kendaraan adalah sebagai berikut :

a. Sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan (bagi Bupati/Wakil Bupati)

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6 /BUS SEDANG	RODA 6 / BUS BESAR	KETERANGAN
1	Aceh	Per hari	766.000	2.050.000	3.670.000	
2	Sumatera Utara	Per hari	702.000	1.950.000	2.920.000	
3	Riau	Per hari	788.000	2.160.000	3.130.000	
4	Kepulauan Riau	Per hari	820.000	2.160.000	3.560.000	
5	Jambi	Per hari	702.000	1.950.000	3.020.000	
6	Sumatera Barat	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000	
7	Sumatera Selatan	Per hari	691.000	1.950.000	3.670.000	
8	Lampung	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000	
9	Bengkulu	Per hari	702.000	1.950.000	3.020.000	
10	Bangka Belitung	Per hari	766.000	2.050.000	3.130.000	
11	Banten	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000	
12	Jawa Barat	Per hari	702.000	2.050.000	3.020.000	
13	DKI Jakarta	Per hari	702.000	1.950.000	3.020.000	
14	Jawa Tengah	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000	
15	DIY	Per hari	702.000	1.950.000	2.920.000	
16	Jawa Timur	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000	
17	Bali	Per hari	788.000	2.270.000	3.020.000	
18	NTB	Per hari	788.000	2.270.000	3.020.000	
19	NTT	Per hari	799.000	2.380.000	3.240.000	
20	Kalimantan Barat	Per hari	777.000	2.050.000	3.350.000	
21	Kalimantan Tengah	Per hari	820.000	2.590.000	3.670.000	
22	Kalimantan Selatan	Per hari	702.000	1.950.000	3.130.000	
23	Kalimantan Timur	Per hari	809.000	2.160.000	3.560.000	

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6 / BUS SEDANG	RODA 6 / BUS BESAR	KETERANGAN
24	Kalimantan Utara	Per hari	809.000	2.160.000	3.560.000	
25	Sulawesi Utara	Per hari	799.000	2.050.000	3.460.000	
26	Gorontalo	Per hari	734.000	1.950.000	3.020.000	
27	Sulawesi Barat	Per hari	702.000	1.950.000	3.020.000	
28	Sulawesi Selatan	Per hari	691.000	2.270.000	3.020.000	
29	Sulawesi Tengah	Per hari	766.000	1.950.000	3.130.000	
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	766.000	2.050.000	3.130.000	
31	Maluku	Per hari	885.000	2.700.000	3.780.000	
32	Maluku Utara	Per hari	89.6000	2.810.000	3.890.000	
33	Papua	Per hari	1.025.000	3.780.000	4.860.000	
34	Papua Barat	Per hari	971.000	3.240.000	4.210.000	

- b. Sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas:

NO	SATUAN	RODA 4	RODA 6 / BUS SEDANG	RODA 6 / BUS BESAR	KETERANGAN
1	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000	

13. Perjalanan dinas untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu yang sama atau perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pejabat/pegawai dalam rangka mendampingi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pejabat Eselon II, moda transportasi untuk seluruh pejabat/pegawai dapat menggunakan moda transportasi yang sama, dengan tetap memperhatikan tingkat kewajaran dan efisiensi.

14. Perjalanan Dinas dengan kendaraan dinas/pribadi mendapat BBM setinggi-tingginya kebutuhan dua setengah jarak tempuh ke tempat tujuan (1,25 x jarak Pergi Pulang) atau diberikan uang pengganti BBM dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Ke luar Kabupaten Temanggung

- 1) Menggunakan kendaraan dinas :

1.1)Roda 4 (empat)/lebih, diberikan uang pengganti BBM per kilomete sebesar 12% dari harga BBM per liter.

1.2)Roda 2 (dua)/3 (tiga), diberikan uang pengganti BBM per kilometer sebesar 5% dari harga BBM per liter.

2) Menggunakan kendaraan pribadi :

2.1) Roda 4 (empat), diberikan uang pengganti BBM per kilometer sebesar 13% dari harga BBM bersubsidi per liter.

2.2) Roda 2 (dua), diberikan uang pengganti BBM per kilometer sebesar 6% dari harga BBM bersubsidi per liter.

b. Dalam kabupaten Temanggung

1) Roda 4 (empat):

1.1) Jarak 0 s/d 20 km (PP) 5 liter.

1.2) Jarak > 20 s/d 40 km (PP) 6 liter.

1.3) Jarak > 40 s/d 60 km (PP) 8 liter

1.4) Jarak > 60 s/d 80 km (PP) 10 liter

1.5) Jarak > 80 km (PP) 12 liter

2) Roda 2 (dua):

2.1) Jarak 0 s/d 40 km (PP) 2 liter.

2.2) Jarak > 40 km s/d 60 km (PP) 3 liter.

2.3) Jarak > 60 km (PP) 4 liter.

15. Uang pengganti BBM bagi kendaraan dinas/pribadi yang digunakan untuk kepentingan dinas sebagaimana tersebut angka 14 dibebankan sebagai belanja BBM atau belanja perjalanan dinas dengan dilampiri :

a. Kendaraan dinas:

Print out atau nota pembelian dari SPBU.

b. Kendaraan pribadi:

Bukti tanda terima uang pengganti BBM yang ditandatangani oleh yang berhak menerima atau print out/nota pembelian dari SPBU.

16. Pemberian BBM untuk operasional bagi pejabat pemegang kendaraan dinas diatur sebagai berikut :

a. Pejabat Eselon II diberikan operasional BBM 18 liter per minggu.

b. Pejabat Eselon IIIa diberikan operasional BBM 15 liter per minggu.

c. Pejabat Eselon IIIb diberikan operasional BBM 4 liter per minggu.

d. Pejabat Eselon IV/V dan fungsional tertentu diberikan operasional BBM 3 liter per minggu.

17. Satuan biaya perjalanan dinas yang memasukkan komponen transport pergi pulang tidak dapat diberikan tambahan biaya BBM atau sebaliknya.

18. Biaya Perjalanan Dinas untuk CPNS, Pegawai Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Kontrak dan sejenisnya, serta masyarakat bukan pegawai disetarakan dengan perjalanan dinas PNS Non Eselon.
19. Khusus bagi pelaksana perjalanan dinas yang oleh karena tugas dan fungsinya setiap hari harus melaksanakan perjalanan dinas (pengemudi dan caraka/kurir, dan tugas fungsi sejenis), maka besaran uang harian diatur sebagai berikut:
- Ke luar daerah kabupaten luar provinsi Jateng & DIY, paling tinggi Rp. 300.000,-/hari
  - Ke luar daerah kabupaten dalam provinsi Jateng DIY > 100 Km Pergi Pulang, paling tinggi Rp. 200.000,-/hari
  - Ke luar daerah kabupaten  $\leq$  100 Km Pergi Pulang, paling tinggi Rp. 75.000,-/hari
20. Uang representasi yang diberikan dalam rangka perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pejabat Eselon II dibayarkan setiap hari secara lumpsum.
21. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas menghadiri kegiatan pendidikan/penataran/kursus/rapat yang akomodasinya sudah ditanggung oleh penyelenggara, maka uang harian diberikan 90%.

SEKDA	13/4/15
ASISTEN II/III	11/4/15
KABAG HUKUM	17/4/15

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO 